



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Cendi Sabir bin Hamja Sabir, NIK: 7101141303790301, umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir Toruakat, 04 Agustus 1978, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun VI, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, dan Calon Istri;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 22 November 2022 dengan Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : **Warman Sabir bin Cendi Sabir**
TTL : Abak, 22 Mei 2004
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : xxxxxx
Alamat : xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Lik
Senin, 11 Jumadilawal 1444 Hijriah / 05 Desember 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Istrinya:

Nama : **Ninda Ariska Rani Paputungan binti Adal Paputungan**

TTL : Ikuna, 10 November 2003

Umur : 19 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Tidak Ada

Alamat : Dusun II, Desa Ikuna, xxxxxxxx xxxxxx Tenggara,

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya **Ninda Ariska Rani Paputungan binti Adal Paputungan** pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx Utara, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B.258/Kua.23.01.12/PW.00/11/2022** tertanggal **21 November 2022**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya **Ninda Ariska Rani Paputungan binti Adal Paputungan** Baderan dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **16 April 2020** sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan sekarang sudah dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan per bulan Rp. 3.000.000 rupiah;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Llk
Senin, 11 Jumadilawal 1444 Hijriah / 05 Desember 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Warman Sabir bin Cendi Sabir**) untuk menikah dengan calon istrinya (**Ninda Ariska Rani Paputungan binti Adal Paputungan**);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon istri anak pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan pemohon, anak, dan calon istri, memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya: kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai pria yakni anak Pemohon yang bernama **Warman Sabir**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya karena masih berusia 18 tahun 8 bulan 13 hari, namun telah menjalin hubungan dekat dengan seorang janda bernama **Ninda Ariska Rani Paputungan** sejak April 2020 dan telah siap menikah;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Llk
Senin, 11 Jumadilawal 1444 Hijriah / 05 Desember 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan **Ninda Ariska Rani Paputungan** sangat dekat dan **Ninda Ariska Rani Paputungan** telah hamil 5 (lima) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dan **Ninda Ariska Rani Paputungan** telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan **Ninda Ariska Rani Paputungan**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Ninda Ariska Rani Paputungan** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa dirinya dan **Ninda Ariska Rani Paputungan** telah tinggal serumah di rumah **Ninda Ariska Rani Paputungan**;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **Ninda Ariska Rani Paputungan** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejak serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama **Ninda Ariska Rani Paputungan**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia adalah seorang janda berusia 19 tahun 25 hari;
- Bahwa sejak April 2020 anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **Warman Sabir**;
- Bahwa dirinya sering bertemu dengan **Warman Sabir** dan merasa cocok;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Warman Sabir** sudah sangat erat dan ia telah hamil 5 (lima) bulan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Llk
Senin, 11 Jumadilawal 1444 Hijriah / 05 Desember 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa janin yang dikandungnya adalah benih Anak Pemohon, karena dirinya telah ditinggal oleh mantan suaminya sejak 4 (empat) tahun yang lalu, meskipun baru bercerai pada November 2022;
- Bahwa ia dan **Warman Sabir** telah yakin akan terjerumus dalam perziniaan apabila keduanya tidak segera dinikahkan karena ia dan **Warman Sabir** telah tinggal serumah di rumah **Ninda Ariska Rani Paputungan**;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Warman Sabir**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **Warman Sabir** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara dirinya dengan **Warman Sabir** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam;
- Bahwa saat ini dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, dan Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

*Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Llk
Senin, 11 Jumadilawal 1444 Hijriah / 05 Desember 2022 Masehi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak laki-laknya yang bernama **Warman Sabir**, usia 18 tahun 8 bulan 13 hari, atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Ninda Ariska Rani Paputungan**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan calon istrinya telah siap untuk menjadi istri dan Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah ayah kandung dari anak yang akan dimintakan dispensasi nikahnya, agar anaknya dapat segera menikahi calon istrinya, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon selaku ayah kandung sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dan bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Hakim berpendapat, Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, dan calon istri anak pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak April 2020 dan saat ini calon istri anak Pemohon tengah hamil 5 (lima) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Llk
Senin, 11 Jumadilawal 1444 Hijriah / 05 Desember 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur anak Pemohon, anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi calon istrinya yang bernama **Ninda Ariska Rani Paputungan** yang memiliki perbedaan usia 4 (empat) bulan 12 (dua belas) hari, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Pemohon pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon mengajukan bukti-buktinya, Hakim akan mempertimbangkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, *in casu* status pernikahan Calon Istri Anak Pemohon adalah janda yang pernikahannya diputus dengan talak 1 (satu) bain sughra pada bulan November 2022 sedangkan kehamilannya saat ini berusia 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 153 ayat (2) huruf c KHI menyebutkan, apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah at-talak ayat (4) yang dipedomani, dan ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di (ulama tafsir) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Taisir al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* Juz I, halaman 870, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi:

[قوله: { وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ } أي: عدتهن { أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } أي: جميع ما في بطونهن، من واحد، ومتعدد، ولا عبرة حينئذ، بالأشهر ولا غيرها،

Artinya: Firman Allah, "Dan perempuan-perempuan yang hamil (waktu idahnya) itu sampai mereka melahirkan kandungannya," yakni sampai melahirkan bayi yang ada dalam kandungannya, baik yang berisi satu bayi atau lebih. Dalam hal ini, bulan dan lainnya tidak menjadi patokan;

Menimbang, bahwa pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 193 yang dipedomani, dan ditafsirkan oleh Al-Qurtubi (ulama tafsir) dalam kitabnya *Al-Jami*

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Llk
Senin, 11 Jumadilawal 1444 Hijriah / 05 Desember 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

li ahkami al-Qur'an Juz III halaman 193, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi:

حرم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أن بلوغ أجله انقضاء العدة.

Artinya: Allah SWT mengharamkan akad nikah di dalam masa idah, dengan firman-Nya (janganlah kamu berketetapan hati untuk berakad nikah, sebelum sampai ketetapan masanya), ini (muhkam) sudah jelas hukumnya dan takwilnya sudah disepakati, bahwa sampai masanya adalah habis masa idahnya;

Menimbang, bahwa larangan menikahi wanita dalam masa idah merupakan larangan pernikahan yang bersifat temporal, sehingga Hakim berpendapat, permohonan Pemohon diajukan terlalu dini, karena calon istri anak Pemohon masih dalam masa idah, sehingga permohonan Pemohon dikategorikan sebagai permohonan yang prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan adanya halangan pernikahan pada rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, serta amanat Pasal 16 huruf D peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta oleh karena permohonan Pemohon cacat formil, sehingga harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Llk
Senin, 11 Jumadilawal 1444 Hijriah / 05 Desember 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan juga mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Lolak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Llk tanggal 22 November 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Arimbi Bargowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Arimbi Bargowo, S.H.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Llk
Senin, 11 Jumadilawal 1444 Hijriah / 05 Desember 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)